

ABSTRAK

Oktapia Sri Wahyuni. 2022. *Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung Studi Kasus Terminal Bus Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang*. Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Dr. H. Jalaluddin, S.H., M.H. Pembimbing (II) Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.

Kata kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, dan Terminal.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi di Terminal Bus Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang, seperti mabuk-mabukan, tindak asusila, dan lain sebagainya, hal ini bisa terjadi karena terminal itu tidak beroperasi dengan baik dan tidak diawasi oleh pemerintah.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dalam penyelenggaraan pembangunan Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses *editing*, deskripsi dan mengumpulkannya kedalam bentuk matrik. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan mengarah pada landasan teori

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dalam penyelenggaraan pembangunan Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang tidak efektif, pelaksanaan yang dijalankan secara seadanya, tidak ada tindak lanjut dari kasus penyimpangan yang dilakukan para remaja di terminal tersebut. Hal ini terbukti dengan kacaunya Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang, masyarakat sekitar merasa tidak aman dan tidak nyaman. Faktor kendala yang dihadapi pemerintah yang membuat pelaksanaan peraturan menjadi tidak efektif adalah faktor hukum itu sendiri yang kurang tegas dalam sanksi, aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas dan sarana bagi aparat, budaya hukum dan masyarakat itu sendiri.